PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2019
TENTANG
PENGESAHAN *MULTILATERAL CONVENTION TO IMPLEMENT TAX TREATY RELATED MEASURES TO PREVENT BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING* (KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA)

Republik Indonesia

Status Pensyaratan dan Notifikasi pada saat Penyerahan Instrumen Pengesahan, Penerimaan, atau Penyetujuan

Dokumen ini berisi suatu daftar pensyaratan dan notifikasi definitif yang dilakukan oleh Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 28(6) dan 29(3) dalam Konvensi.

Pasal 2 – Penerjemahan atas Istilah-Istilah

Notifikasi - Persetujuan-Persetujuan Tercakup dalam Konvensi

Sesuai dengan Pasal 2(1)(a)(ii) dalam Konvensi, Republik Indonesia menginginkan persetujuan-persetujuan berikut ini untuk tercakup dalam Konvensi:

1. Persetujuan . . .

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Berlaku
1.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan	Australia	Instrumen Awal	22-04-1992	14-12-1992
2.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Brunei Darussalam untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan	Brunei Darus-salam	Instrumen Awal	27-02-2000	07-11-2001
3.	Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kanada mengenai	Kanada	Instrumen Awal	16-01-1979	23-12-1980

Penghindaran . . .

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Berlaku
	Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Pendapatan dan atas Kekayaan		Amendemen (a)	01-04-1998	31-12-1998
4.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan	Republik Rakyat Tiongkok	Instrumen Awal	07-11-2001	25-08-2003
			Amendemen (a)	26-03-2015	16-03-2016
5.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Pendapatan dan atas Kekayaan	Perancis	Instrumen Awal	14-09-1979	13-03-1981

6. Persetujuan . . .

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Berlaku
6.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administratif Khusus Hongkong untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan	Hong Kong	Instrumen Awal	23-03-2010	28-03-2012
7.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan	India	Instrumen Awal	27-07-2012	05-02-2016

8. Persetujuan . . .

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Berlaku
8.	Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan	Jepang	Instrumen Awal	03-03-1982	31-12-1982
9.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Laos mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan	Laos	Instrumen Awal	08-09-2011	11-10-2016

10. Persetujuan . . .

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Berlaku
10.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Keharyapatihan Luxembourg tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan dan atas Modal	Luksemburg	Instrumen Awal	14-01-1993	10-03-1994
11.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan	Malaysia	Instrumen Awal	12-09-1991	11-08-1992
			Amendemen (a)	12-01-2006	01-07-2010
	Protokol Perubahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia untuk Penghindaran Pajak				

Berganda . . .

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Berlaku
	Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkaitan dengan Pajak atas Penghasilan yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 12 September 1991, yang telah diubah dengan Protokol yang ditandatangani di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Januari 2006		Amandemen (b)	20-10-2011	Tidak Tersedia
12.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan	Belanda	Instrumen Awal	29-01-2002	31-12-2003
			Amendemen (a)	30-07-2015	Tidak Tersedia

13. Persetujuan . . .

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Berlaku
13.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Selandia Baru untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan Beserta Protokolnya	Selandia Baru	Instrumen Awal	25-03-1987	24-06-1988
14.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan	Filipina	Instrumen Awal	18-06-1981	19-04-1982
			Amendemen (a)	21-09-1993	Tidak Tersedia

15. Persetujuan . . .

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Berlaku
15.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan	Singapura	Instrumen Awal	08-05-1990	25-01-1991
16.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Seychelles untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan	Seychelles	Instrumen Awal	27-09-1999	16-05-2000

17. Persetujuan . . .

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Berlaku
17.	Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Korea Selatan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan Beserta Protokolnya	Korea Selatan	Instrumen Awal	10-11-1988	03-05-1989
18.	Persetujuan antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss mengenai Penghindaran Pajak Berganda yang berhubungan dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan	Swiss	Instrumen Awal	29-08-1988	24-10-1989
			Amendemen (a)	08-02-2007	20-03-2009
19.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan	Thailand	Instrumen Awal	15-06-2001	23-10-2003

20. Persetujuan . . .

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Berlaku
20.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Britania Raya untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan	Britania Raya	Instrumen Awal	05-04-1993	14-04-1994
21.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Uni Emirat Arab tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan	Uni Emirat Arab	Instrumen Awal	30-11-1995	01-06-1999
22.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan	Amerika Serikat	Instrumen Awal	11-07-1988	01-02-1991
			Amendemen (a)	24-07-1996	23-12-1996

23. Persetujuan . . .

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Berlaku
23.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan	Vietnam	Instrumen Awal	22-12-1997	10-02-1999
24.	Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belgia untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan	Belgium	Instrumen Awal	16-09-1997	07-11-2001
25.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kroasia tentang Penghindaran Pajak Berganda yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan	Kroasia	Instrumen Awal	15-02-2002	16-3-2012

26. Persetujuan . . .

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Berlaku
26.	Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Finlandia untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan	Finlandia	Instrumen Awal	15-10-1987	26-01-1989
27.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Italia tentang Penghindaran Pajak Berganda Berkenaan dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan dan Pencegahan Penyelundupan Fiskal	Italia	Instrumen Awal	18-02-1990	02-09-1995

28. Persetujuan . . .

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Berlaku
28.	Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Norwegia untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan dan atas Kekayaan	Norwegia	Instrumen Awal	19-07-1988	07-02-1990
29.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan	Polandia	Instrumen Awal	06-10-1992	25-08-1993
30.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan	Qatar	Instrumen Awal	30-04-2006	19-09-2007

31. Persetujuan . . .

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Berlaku
31.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan	Slovakia	Instrumen Awal	12-10-2000	30-01-2001
32.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Afrika Selatan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan	Afrika Selatan	Instrumen Awal	15-07-1997	23-11-1998
33.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan	Turki	Instrumen Awal	25-02-1997	06-03-2000

34. Persetujuan . . .

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Berlaku
34.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Armenia tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan dan Modal	Armenia	Instrumen Awal	13-10-2005	12-04-2016
35.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Bulgaria tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan	Bulgaria	Instrumen Awal	11-01-1991	25-05-1992

36. Persetujuan . . .

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Berlaku
36.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Ceko tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan	Republik Ceko	Instrumen Awal	04-10-1994	26-01-1996
37.	Konvensi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Denmark tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak Penghasilan	Denmark	Instrumen Awal	28-12-1985	29-04-1986

38. Persetujuan . . .

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Berlaku
38.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan	Mesir	Instrumen Awal	13-05-1998	26-02-2002
39.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Hongaria tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan	Hongaria	Instrumen Awal	19-10-1989	15-02-1993

40. Persetujuan . . .

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Berlaku
40.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Meksiko Serikat untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan	Meksiko	Instrumen Awal	06-09-2002	28-10-2004
	Protokol Perubahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan yang ditandatangani di Kota Los Cabos pada 6 September 2002		Amendemen (a)	06-10-2013	Tidak Tersedia

41. Persetujuan . . .

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Berlaku
41.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan	Pakistan	Instrumen Awal	07-10-1990	28-02-1991
42.	Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan	Portugal	Instrumen Awal	09-07-2003	11-05-2007
43.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Romania mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan	Romania	Instrumen Awal	03-07-1996	13-01-1999

44. Persetujuan . . .

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Berlaku
44.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan	Rusia	Instrumen Awal	12-03-1999	17-12-2002
45.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Penghindaran Pajak Berganda yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan	Serbia	Instrumen Awal	28-02-2011	Tidak Tersedia
46.	Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Spanyol untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan dan atas Modal	Spanyol	Instrumen Awal	30-05-1995	20-12-1999

47. Konvensi . . .

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Berlaku
47.	Konvensi antara Republik Indonesia dan Kerajaan Swedia tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan	Swedia	Instrumen Awal	28-02-1989	27-09-1989

Pasal 3 – Entitas Transparan

Pensyaratan

Sesuai dengan Pasal 3(5)(a) dalam Konvensi, Republik Indonesia mensyaratkan untuk tidak menerapkan keseluruhan Pasal ini dalam Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Tercakup.

Pasal 4 – Entitas dengan Kependudukan Ganda

Pensyaratan

Sesuai dengan Pasal 4(3)(c) dalam Konvensi, Republik Indonesia mensyaratkan untuk tidak menerapkan Pasal 4 dalam P3B Tercakup yang telah mengatur hal-hal di mana badan yang merupakan penduduk lebih dari satu Yurisdiksi Pihak dengan tidak memberikan manfaat P3B tanpa mengharuskan para pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak untuk berusaha mencapai persetujuan bersama atas suatu Yurisdiksi Pihak kependudukan tunggal. Persetujuan-persetujuan berikut memuat ketentuan-ketentuan yang merupakan cakupan dari Pensyaratan ini.

33 Turki . . .

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
33	Turki	Pasal 4(3)
22	Amerika Serikat	Pasal 4(4)
34	Armenia	Pasal 4(3)
40	Meksiko	Pasal 4(3)

Sesuai dengan Pasal 4(3)(e) dalam Konvensi, Republik Indonesia mensyaratkan untuk mengganti kalimat terakhir pada ayat 1 dengan teks berikut untuk tujuan P3B Tercakup: "Tanpa adanya persetujuan tersebut, badan dimaksud tidak berhak menikmati keringanan atau pembebasan pajak yang diatur oleh P3B Tercakup."

Notifikasi tentang Ketentuan-Ketentuan yang Berlaku Saat Ini dalam P3B Terdaftar

Sesuai dengan Pasal 4(4) dalam Konvensi, Republik Indonesia menganggap bahwa persetujuan-persetujuan berikut memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4(2) yang tidak tunduk pada pensyaratan berdasarkan Pasal 4(3)(b) sampai (d). Pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut adalah:

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
1	Australia	Pasal 4(4)
2	Brunei Darussalam	Pasal 4(3)
3	Kanada	Pasal 4(3)
4	Republik Rakyat Tiongkok	Pasal 4(3)
5	Perancis	Pasal 4(3)
6	Hongkong	Pasal 4(3)
7	India	Pasal 4(3)
8	Jepang	Pasal 4(2)

9 Laos . . .

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
9	Laos	Pasal 4(3)
10	Luksemburg	Pasal 4(3)
11	Malaysia	Pasal 4(3)
12	Belanda	Pasal 4(4)
13	Selandia Baru	Pasal 4(3)
14	Filipina	Pasal 4(3)
15	Singapura	Pasal 4(3)
16	Seychelles	Pasal 4(3)
17	Korea Selatan	Pasal 4(3)
18	Swiss	Pasal 4(3)
19	Thailand	Pasal 4(3)
20	Britania Raya	Pasal 4(3)
21	Uni Emirat Arab	Pasal 4(3)
23	Vietnam	Pasal 4(3)
24	Belgia	Pasal 4(3)
25	Kroasia	Pasal 4(3)
26	Finlandia	Pasal 4(3)
27	Italia	Pasal 4(3)
28	Norwegia	Pasal 4(3)
29	Polandia	Pasal 4(3)
30	Qatar	Pasal 4(3)
31	Slowakia	Pasal 4(3)
32	Afrika Selatan	Pasal 4(3)
35	Bulgaria	Pasal 4(3)
36	Republik Ceko	Pasal 4(3)
37	Denmark	Pasal 4(3)
38	Mesir	Pasal 4(3) Pasal 4(4)
39	Hongaria	Pasal 4(3)
41	Pakistan	Pasal 4(3)

42 Portugal . . .

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
42	Portugal	Pasal 4(3)
43	Romania	Pasal 4(3)
44	Rusia	Pasal 4(3)
45	Serbia	Pasal 4(3)
46	Spanyol	Pasal 4(3)
47	Swedia	Pasal 4(3)

Pasal 5 – Penerapan Metode-Metode Eliminasi Pajak Berganda

Pensyaratan

Sesuai dengan Pasal 5(8) dalam Konvensi, Republik Indonesia mensyaratkan untuk tidak menerapkan keseluruhan Pasal 5 dalam semua P3B Tercakup.

Pasal 6 – Tujuan Suatu P3B Tercakup

Notifikasi tentang Mukadimah dalam P3B Terdaftar yang Berlaku

Sesuai dengan Pasal 6(5) dalam Konvensi, Republik Indonesia menganggap bahwa persetujuan-persetujuan berikut bukan merupakan cakupan dari Pensyaratan berdasarkan Pasal 6(4) dan memuat kalimat mukadimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6(2). Teks mukadimah dimaksud adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Kalimat Mukadimah
1	Australia	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak mengenai Pajak-Pajak atas Penghasilan,
2	Brunei	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan

Darussalam . . .

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Kalimat Mukadimah
	Darussalam	untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak mengenai Pajak-Pajak atas Penghasilan,
3	Kanada	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak mengenai Pajak-Pajak atas Pendapatan dan atas Kekayaan,
4	Republik Rakyat Tiongkok	Berhasrat untuk mengadakan suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan,
5	Perancis	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak mengenai Pajak-Pajak atas Penghasilan,
6	Hong Kong (S.A.R)	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak mengenai Pajak-Pajak atas Penghasilan,
7	India	Berhasrat untuk mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan pajak-pajak atas penghasilan dan dengan maksud untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antara kedua Negara.
8	Jepang	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak mengenai Pajak-Pajak atas Penghasilan,
9	Laos	Berhasrat untuk mengadakan suatu

Persetujuan . . .

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Kalimat Mukadimah
		Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan,
10	Luksemburg	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak atas Penghasilan dan atas Modal.
11	Malaysia	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan,
12	Belanda	Berhasrat untuk mengadakan suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan,
13	Selandia Baru	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak mengenai Pajak-Pajak atas Penghasilan,
14	Filipina	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak mengenai Pajak-Pajak atas Penghasilan,
15	Singapura	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak mengenai Pajak-Pajak atas Penghasilan,
16	Seychelles	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan

Pencegahan . . .

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Kalimat Mukadimah
		Pencegahan Pengelakan Pajak mengenai Pajak-Pajak atas Penghasilan,
17	Korea Selatan	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak mengenai Pajak-Pajak atas Penghasilan,
18	Swiss	Berhasrat untuk mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda yang berhubungan dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan.
19	Thailand	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak mengenai Pajak-Pajak atas Penghasilan,
20	Britania Raya	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak mengenai Pajak-Pajak atas Penghasilan,
21	Uni Emirat Arab	Berhasrat untuk meningkatkan dan memperkokoh hubungan ekonomi dengan mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan,
22	Amerika Serikat	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak mengenai Pajak-Pajak atas Penghasilan,
23	Vietnam	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak atas Penghasilan,
24	Belgia	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan

untuk . . .

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Kalimat Mukadimah
		untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak mengenai Pajak-Pajak atas Penghasilan,
25	Kroasia	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan,
26	Finlandia	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak mengenai Pajak-Pajak atas Penghasilan,
27	Italia	Berhasrat untuk mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak atas Penghasilan.
28	Norwegia	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak mengenai Pajak-Pajak atas Penghasilan,
29	Polandia	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak atas Penghasilan.
30	Qatar	Berhasrat, mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak atas Penghasilan,
31	Slowakia	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan,
32	Afrika Selatan	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan

untuk . . .

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Kalimat Mukadimah
		untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak mengenai Pajak-Pajak atas Penghasilan dan dengan maksud untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antara kedua Negara,
33	Turki	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak atas Penghasilan.
34	Armenia	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak atas Penghasilan dan atas Modal,
35	Bulgaria	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak atas Penghasilan,
36	Republik Ceko	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak atas Penghasilan,
37	Denmark	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak atas Penghasilan,
38	Mesir	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak atas Penghasilan,
39	Hongaria	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan

Pencegahan . . .

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Kalimat Mukadimah
		Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak atas Penghasilan,
40	Meksiko	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan,
41	Pakistan	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak atas penghasilan,
42	Portugal	Berhasrat untuk membuat suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan,
43	Romania	Berhasrat untuk meningkatkan dan mempererat hubungan ekonomi kedua negara yang berdasarkan kedaulatan Negara dan kemerdekaan, persamaan hak saling menguntungkan dan tidak saling mencampuri urusan dalam negeri, dan untuk mengadakan Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan,
44	Rusia	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak atas Penghasilan,
45	Serbia	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan,
46	Spanyol	Berhasrat untuk mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak

Berganda . . .

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Kalimat Mukadimah
		Berganda dan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan dan atas Modal
47	Swedia	Berhasrat mengadakan suatu Konvensi untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak Penghasilan

Pasal 7 – Pencegahan Penyalahgunaan P3B

Notifikasi tentang Ketentuan-Ketentuan Pilihan

Sesuai dengan Pasal 7(17)(a) dalam Konvensi, Republik Indonesia menganggap bahwa persetujuan-persetujuan di bawah ini bukan merupakan cakupan dari Pensyaratan berdasarkan Pasal 7(15)(b) dan memuat ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 7(2). Pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
6	Hong Kong	Pasal 10(7) Pasal 11(8) Pasal 12(7)
7	India	Pasal 24(2) sampai (3)
9	Laos	Pasal 10(9) Pasal 11(9) Pasal 12(7)
20	Britania Raya	Pasal 11(9) Pasal 12(7)
40	Meksiko	Pasal 11(8) Pasal 12(7)
44	Rusia	Pasal 26
45	Serbia	Pasal 10(8)

Pasal 11(8) . . .

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
		Pasal 11(8) Pasal 12(7) Pasal 13(6)

Pasal 8 – Transaksi Penyerahan Dividen

Notifikasi tentang Ketentuan-Ketentuan yang Berlaku dalam P3B Terdaftar

Sesuai dengan Pasal 8(4) dalam Konvensi, Republik Indonesia menganggap bahwa persetujuan berikut memiliki ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8(1) yang bukan merupakan cakupan dari Pensyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8(3)(b). Pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
3	Kanada	Pasal 10(2)(a)
5	Perancis	Pasal 10(2)(a)
8	Jepang	Pasal 10(2)(a)
12	Belanda	Pasal 10(2)(a)
24	Belgia	Pasal 10(2)(a)
29	Polandia	Pasal 10(2)(a)
32	Afrika Selatan	Pasal 10(2)(a)
34	Armenia	Pasal 10(2)(a)
43	Romania	Pasal 10(2)(a)
46	Spanyol	Pasal 10(2)(a)

Pasal 9 – Keuntungan dari Pengalihan Saham atau Hak atas Entitas yang Memperoleh Nilainya Terutama dari Harta Tak Bergerak

Notifikasi tentang Ketentuan-Ketentuan Pilihan

Sesuai dengan Pasal 9(8) dalam Konvensi, Republik Indonesia memilih untuk menerapkan Pasal 9(4).

Notifikasi . . .

Notifikasi tentang Ketentuan-Ketentuan yang Berlaku dalam P3B Terdaftar

Sesuai dengan Pasal 9(7) dalam Konvensi, Republik Indonesia menganggap bahwa persetujuan berikut memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9(1). Pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
1	Australia	Pasal 13(4)
3	Kanada	Pasal 13(3)
4	Republik Rakyat Tiongkok	Pasal 13(4)
5	Perancis	Pasal 13(1)
6	Hongkong	Pasal 13(4)
7	India	Pasal 13(4)
9	Laos	Pasal 13(4)
11	Malaysia	Pasal 13(3)
14	Filipina	Pasal 13(4)
23	Vietnam	Pasal 13(4)
25	Kroasia	Pasal 13(4)
26	Finlandia	Pasal 13(2)
38	Mesir	Pasal 13(4)
40	Meksiko	Pasal 13(2)
45	Serbia	Pasal 13(4)

Pasal 10 – Aturan Antipenyalahgunaan untuk Bentuk Usaha Tetap yang Terletak di Yurisdiksi Ketiga

Pensyaratan

Sesuai dengan Pasal 10(5)(a) dalam Konvensi, Republik Indonesia mensyaratkan untuk tidak menerapkan keseluruhan Pasal 10 dalam P3B Tercakup.

Pasal 11 . . .

Pasal 11 – Penerapan P3B untuk Membatasi Hak Suatu Pihak untuk Memajaki Penduduknya Sendiri

Notifikasi tentang Ketentuan-Ketentuan yang Berlaku dalam P3B Terdaftar

Sesuai dengan Pasal 11(4) dalam Konvensi, Republik Indonesia menganggap bahwa persetujuan berikut memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11(2). Pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
10	Luksemburg	Pasal 27
20	Britania Raya	Pasal 22
27	Italia	Protokol i)
35	Bulgaria	Pasal 26
36	Republik Ceko	Pasal 27
38	Mesir	Pasal 27
43	Romania	Pasal 28
47	Swedia	Pasal 27

Pasal 12 – Penghindaran Status Bentuk Usaha Tetap melalui Pengaturan Komisioner dan Siasat-Siasat Serupa

Notifikasi tentang Ketentuan-Ketentuan yang Berlaku dalam P3B Terdaftar

Sesuai dengan Pasal 12(5) dalam Konvensi, Republik Indonesia menganggap bahwa persetujuan berikut memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12(3)(a). Pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
1	Australia	Pasal 5(4)b
2	Brunei Darussalam	Pasal 5(4)a
3	Kanada	Pasal 5(4)a

4 Republik Rakyat Tiongkok . . .

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
4	Republik Rakyat Tiongkok	Pasal 5(5)a
5	Perancis	Pasal 5(4)a
6	Hongkong	Pasal 5(5)a
7	India	Pasal 5(5)a
8	Jepang	Pasal 5(6)a
9	Laos	Pasal 5(5)a
10	Luksemburg	Pasal 5(5)a
11	Malaysia	Pasal 5(5)a
12	Belanda	Pasal 5(5)a
13	Selandia Baru	Pasal 5(5)a
14	Filipina	Pasal 5(5)a
15	Singapura	Pasal 5(5)a
16	Seychelles	Pasal 5(5)a
17	Korea Selatan	Pasal 5(5)a
18	Swiss	Pasal 5(4)a
19	Thailand	Pasal 5(5)a
20	Britania Raya	Pasal 5(5)a
21	Uni Emirat Arab	Pasal 5(5)a
22	Amerika Serikat	Pasal 5(4)a
23	Vietnam	Pasal 5(5)a
24	Belgia	Pasal 5(5)a
25	Kroasia	Pasal 5(5)
26	Finlandia	Pasal 5(5)a
27	Italia	Pasal 5(4)a
28	Norwegia	Pasal 5(5)a
29	Polandia	Pasal 5(5)a
30	Qatar	Pasal 5(5)a
31	Slowakia	Pasal 5(5)a
32	Afrika Selatan	Pasal 5(5)
33	Turki	Pasal 5(5)a
34	Armenia	Pasal 5(5)a

35 Bulgaria . . .

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
35	Bulgaria	Pasal 5(5)
36	Republik Ceko	Pasal 5(5)
37	Denmark	Pasal 5(5)a
38	Mesir	Pasal 5(5)a
39	Hongaria	Pasal 5(5)a
40	Meksiko	Pasal 5(5)a
41	Pakistan	Pasal 5(5)a
42	Portugal	Pasal 5(5)
43	Romania	Pasal 5(5)a
44	Rusia	Pasal 5(5)a
45	Serbia	Pasal 5(5)1)
46	Spanyol	Pasal 5(5)a
47	Swedia	Pasal 5(5)a

Sesuai dengan Pasal 12(6) dalam Konvensi, Republik Indonesia menganggap bahwa persetujuan berikut memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12(3)(b). Pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
1	Australia	Pasal 5(5)
2	Brunei Darussalam	Pasal 5(6)
3	Kanada	Pasal 5(6)
4	Republik Rakyat Tiongkok	Pasal 5(7)
5	Perancis	Pasal 5(6)
6	Hongkong	Pasal 5(6)
7	India	Pasal 5(7)
8	Jepang	Pasal 5(8) dan Protokol 1
9	Laos	Pasal 5(7)

10 Luksemburg . . .

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
10	Luksemburg	Pasal 5(7)
11	Malaysia	Pasal 5(6)
12	Belanda	Pasal 5(7)
13	Selandia Baru	Pasal 5(6)
14	Filipina	Pasal 5(6)
15	Singapura	Pasal 5(7)
16	Seychelles	Pasal 5(6)
17	Korea Selatan	Pasal 5(7)
18	Swiss	Pasal 5(6)
19	Thailand	Pasal 5(7)
20	Britania Raya	Pasal 5(7)
21	Uni Emirat Arab	Pasal 5(6)
22	Amerika Serikat	Pasal 5(5)
23	Vietnam	Pasal 5(7)
24	Belgia	Pasal 5(6)
25	Kroasia	Pasal 5(6)
26	Finlandia	Pasal 5(7)
27	Italia	Pasal 5(6)
28	Norwegia	Pasal 5(7)
29	Polandia	Pasal 5(7)
30	Qatar	Pasal 5(7)
31	Slowakia	Pasal 5(6)
32	Afrika Selatan	Pasal 5(6)
33	Turki	Pasal 5(6)
34	Armenia	Pasal 5(7)
35	Bulgaria	Pasal 5(6)
36	Republik Ceko	Pasal 5(7)
37	Denmark	Pasal 5(6)
38	Mesir	Pasal 5(7)
39	Hongaria	Pasal 5(7)
40	Meksiko	Pasal 5(7)
41	Pakistan	Pasal 5(7)

42 Portugal . . .

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
42	Portugal	Pasal 5(6)
43	Romania	Pasal 5(7)
44	Rusia	Pasal 5(7)
45	Serbia	Pasal 5(7)
46	Spanyol	Pasal 5(7)
47	Swedia	Pasal 5(6)

Pasal 13 – Penghindaran Status Bentuk Usaha Tetap melalui Pengecualian Kegiatan Tertentu

Notifikasi tentang Ketentuan-Ketentuan Pilihan

Sesuai dengan Pasal 13(7) dalam Konvensi, Republik Indonesia memilih untuk menerapkan Opsi A berdasarkan Pasal 13(1).

Notifikasi tentang Ketentuan-Ketentuan yang Berlaku dalam P3B Terdaftar

Sesuai dengan Pasal 13(7) dalam Konvensi, Republik Indonesia menganggap bahwa persetujuan berikut memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13(5)(a). Pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
1	Australia	Pasal 5(3)
2	Brunei Darussalam	Pasal 5(3)
3	Kanada	Pasal 5(3)
4	Republik Rakyat Tiongkok	Pasal 5(4)
5	Perancis	Pasal 5(3)
6	Hongkong	Pasal 5(4)
7	India	Pasal 5(4)
8	Jepang	Pasal 5(4)
9	Laos	Pasal 5(4)

10 Luksemburg . . .

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
10	Luksemburg	Pasal 5(4)
11	Malaysia	Pasal 5(3)
12	Belanda	Pasal 5(4)
13	Selandia Baru	Pasal 5(4)
14	Filipina	Pasal 5(3)
15	Singapura	Pasal 5(3)
16	Seychelles	Pasal 5(4)
17	Korea Selatan	Pasal 5(4)
18	Swiss	Pasal 5(3)
19	Thailand	Pasal 5(4)
20	Britania Raya	Pasal 5(4)
21	Uni Emirat Arab	Pasal 5(4)
22	Amerika Serikat	Pasal 5(3) dan Protokol (Merujuk pada Pasal 5 ayat 3)
23	Vietnam	Pasal 5(4)
24	Belgia	Pasal 5(4)
25	Kroasia	Pasal 5(4)
26	Finlandia	Pasal 5(4)
27	Italia	Pasal 5(3) dan Protokol a)
28	Norwegia	Pasal 5(4)
29	Polandia	Pasal 5(4)
30	Qatar	Pasal 5(4)
31	Slowakia	Pasal 5(4)
32	Afrika Selatan	Pasal 5(4)
33	Turki	Pasal 5(4)
34	Armenia	Pasal 5(4)
35	Bulgaria	Pasal 5(4)
36	Republik Ceko	Pasal 5(4)
37	Denmark	Pasal 5(4)
38	Mesir	Pasal 5(4)

39 Hongaria . . .

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
39	Hongaria	Pasal 5(4) dan Protokol 2), 3), dan 4)
40	Meksiko	Pasal 5(4)
41	Pakistan	Pasal 5(4)
42	Portugal	Pasal 5(4)
43	Romania	Pasal 5(4)
44	Rusia	Pasal 5(4)
45	Serbia	Pasal 5(4)
46	Spanyol	Pasal 5(4) dan Protokol I
47	Swedia	Pasal 5(3)

Pasal 14 – Pemecahan Kontrak

Notifikasi tentang Ketentuan-Ketentuan yang Berlaku dalam P3B Terdaftar

Sesuai dengan Pasal 14(4) dalam Konvensi, Republik Indonesia menganggap bahwa persetujuan berikut memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14(2) yang bukan merupakan cakupan dari pensyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14(3)(b). Pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
13	Selandia Baru	Protokol (Merujuk pada Pasal 5)(b), kalimat kedua dan kalimat ketiga)
16	Belanda	Pasal 25
18	Norwegia	Pasal 21

Pasal 16 . . .

Pasal 16 – Prosedur Persetujuan Bersama

Pensyaratan

Sesuai dengan Pasal 16(5)(a) Konvensi, Republik Indonesia mensyaratkan untuk tidak menerapkan kalimat pertama pada ayat 1 dalam P3B Tercakup atas dasar maksud untuk memenuhi standar minimum untuk perbaikan penyelesaian sengketa berdasarkan paket *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD)/G20 dengan memastikan bahwa berdasarkan setiap P3B Tercakup (selain P3B Tercakup yang mengizinkan orang/badan untuk mengajukan kasus kepada pejabat yang berwenang dari salah satu Yurisdiksi Pihak), apabila orang/badan memandang bahwa tindakan-tindakan salah satu atau kedua Yurisdiksi Pihak mengakibatkan atau akan mengakibatkan bagi orang/badan itu pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan P3B Tercakup, terlepas dari cara-cara penyelesaian yang diatur oleh perundang-undangan domestik Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak itu, orang/badan itu dapat mengajukan kasus tersebut kepada pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi Pihak di mana ia merupakan penduduknya atau, jika kasus yang diajukan oleh orang/badan itu berdasarkan suatu ketentuan dalam P3B Tercakup sehubungan dengan non-diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan, kepada pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi Pihak di mana orang/badan itu merupakan warga negaranya; dan pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi Pihak itu akan melaksanakan proses notifikasi atau konsultasi bilateral dengan pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi Pihak lainnya untuk kasus-kasus di mana pejabat yang berwenang yang kepadanya diajukan kasus prosedur persetujuan bersama tidak menganggap keberatan Wajib Pajak tersebut dapat dibenarkan.

Notifikasi . . .

Notifikasi tentang Ketentuan-Ketentuan yang Berlaku dalam P3B Terdaftar

Sesuai dengan Pasal 16(6)(b)(i) dalam Konvensi, Republik Indonesia menganggap bahwa persetujuan berikut memuat ketentuan bahwa suatu kasus yang disebut dalam kalimat pertama dari Pasal 16(1) harus diajukan dalam suatu periode waktu tertentu yang lebih pendek dari tiga tahun sejak pemberitahuan pertama dari tindakan yang mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan P3B Tercakup. Pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
3	Kanada	Pasal 24(1), kalimat kedua
10	Luksemburg	Pasal 25(1), kalimat kedua
13	Selandia Baru	Pasal 24(1), kalimat kedua
14	Filipina	Pasal 25(1), kalimat kedua
16	Seychelles	Pasal 25(1), kalimat kedua
18	Swiss	Pasal 23(1), kalimat kedua
19	Thailand	Pasal 25(1), kalimat kedua
21	Uni Emirat Arab	Pasal 25(1), kalimat kedua
27	Italia	Pasal 25(1), kalimat kedua
29	Polandia	Pasal 24(1), kalimat kedua
30	Qatar	Pasal 25(1), kalimat kedua

32 Afrika Selatan . . .

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
32	Afrika Selatan	Pasal 24(1), kalimat kedua
35	Bulgaria	Pasal 24(1), kalimat kedua
38	Mesir	Pasal 25(1), kalimat kedua
39	Hongaria	Pasal 25(1), kalimat kedua
41	Pakistan	Pasal 26(1), kalimat kedua
42	Portugal	Pasal 25(1), kalimat kedua
43	Romania	Pasal 26(1), kalimat kedua
44	Rusia	Pasal 23(1), kalimat kedua
45	Serbia	Pasal 25(1), kalimat kedua
46	Spanyol	Pasal 26(1), kalimat kedua

Sesuai dengan Pasal 16(6)(b)(ii) dalam Konvensi, Republik Indonesia menganggap persetujuan berikut memuat ketentuan yang mengatur bahwa kasus yang disebut dalam kalimat pertama dari Pasal 16(1) harus diajukan dalam suatu periode waktu tertentu sekurang-kurangnya tiga tahun sejak pemberitahuan pertama dari tindakan yang mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan P3B Tercakup. Pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini.

1 Australia . . .

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
1	Australia	Pasal 25(1), kalimat kedua
2	Brunei Darussalam	Pasal 26(1), kalimat kedua
4	Republik Rakyat Tiongkok	Pasal 25(1), kalimat kedua
5	Perancis	Pasal 26(1), kalimat kedua
6	Hongkong	Pasal 24(1), kalimat kedua
7	India	Pasal 26(1), kalimat kedua
8	Jepang	Pasal 25(1), kalimat kedua
9	Laos	Pasal 25(1), kalimat kedua
11	Malaysia	Pasal 24(1), kalimat kedua
12	Belanda	Pasal 27(1), kalimat kedua
15	Singapura	Pasal 25(1), kalimat kedua
17	Korea Selatan	Pasal 25(1), kalimat kedua
22	Amerika Serikat	Pasal 25(1), kalimat kedua
23	Vietnam	Pasal 25(1), kalimat kedua
24	Belgia	Pasal 24(1), kalimat kedua
25	Kroasia	Pasal 24(1), kalimat kedua

26 Finlandia . . .

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
26	Finlandia	Pasal 24(1), kalimat kedua
28	Norwegia	Pasal 26(1), kalimat kedua
31	Slowakia	Pasal 25(1), kalimat kedua
34	Armenia	Pasal 26(1), kalimat kedua
37	Denmark	Pasal 25(1), kalimat kedua
40	Meksiko	Pasal 25(2)
47	Swedia	Pasal 25(1), kalimat kedua

Notifikasi tentang P3B Terdaftar yang Tidak Memuat Ketentuan-Ketentuan Demikian

Sesuai dengan Pasal 16(6)(c)(ii) dalam Konvensi, Republik Indonesia menganggap persetujuan berikut tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16(4)(b)(ii).

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya
3	Kanada
4	Republik Rakyat Tiongkok
5	Perancis
10	Luksemburg
11	Malaysia
12	Belanda
13	Selandia Baru
14	Filipina
16	Seychelles
18	Swiss

19 Thailand . . .

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya
19	Thailand
20	Britania Raya
21	Uni Emirat Arab
23	Vietnam
24	Belgia
25	Kroasia
27	Italia
29	Polandia
30	Qatar
31	Slowakia
33	Turki
34	Armenia
35	Bulgaria
36	Republik Ceko
38	Egypt
40	Meksiko
42	Portugal
43	Romania
44	Rusia
45	Serbia
46	Spanyol

Sesuai dengan Pasal 16(6)(d)(i) dalam Konvensi, Republik Indonesia menganggap persetujuan berikut tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16(4)(c)(i).

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya
1	Australia
5	Perancis
22	Amerika Serikat

Sesuai . . .

Sesuai dengan Pasal 16(6)(d)(ii) dalam Konvensi, Republik Indonesia menganggap persetujuan berikut tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16(4)(c)(ii).

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya
1	Australia
3	Kanada
20	Britania Raya
24	Belgia
27	Italia
37	Denmark

Pasal 17 – Penyesuaian Korespondensi

Pensyaratan

Sesuai dengan Pasal 17(4) dalam Konvensi, Republik Indonesia menganggap bahwa persetujuan berikut memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17(2). Pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
1	Australia	Pasal 9(3)
2	Brunei Darussalam	Pasal 9(2)
4	Republik Rakyat Tiongkok	Pasal 9(2)
6	Hong Kong	Pasal 9(2)
7	India	Pasal 9(2)
9	Laos	Pasal 9(2)
10	Luksemburg	Pasal 9(2)
12	Belanda	Pasal 9(2)
16	Seychelles	Pasal 9(2)
17	Korea Selatan	Pasal 9(2)

20 Britania Raya . . .

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
20	Britania Raya	Pasal 21(5)
21	Uni Emirat Arab	Pasal 9(2)
22	Amerika Serikat	Pasal 9(3)
23	Vietnam	Pasal 9(2)
25	Kroasia	Pasal 9(2)
26	Finlandia	Pasal 9(2)
29	Polandia	Pasal 9(2)
30	Qatar	Pasal 9(2)
31	Slowakia	Pasal 9(2)
32	Afrika Selatan	Pasal 9(2)
33	Turki	Pasal 9(2)
34	Armenia	Pasal 9(2)
35	Bulgaria	Pasal 9(2)
37	Denmark	Pasal 9(2)
38	Mesir	Pasal 9(2)
40	Meksiko	Pasal 9(2)
41	Pakistan	Pasal 9(2)
42	Portugal	Pasal 9(2)
45	Serbia	Pasal 9(2)
47	Swedia	Pasal 9(2)

Pasal 35 – Keberlakuan Efektif

Notifikasi tentang Ketentuan-Ketentuan Pilihan

Sesuai dengan Pasal 35(3) dalam Konvensi, hanya untuk tujuan pelaksanaan Pasal 35(1)(b) dan (5)(b), Republik Indonesia memilih untuk mengganti istilah "tahun pajak mulai pada atau setelah kedaluwarsa suatu periode" dengan istilah "tahun pajak dimulai dari atau setelah 1 Januari tahun berikutnya dimulai dari atau setelah kedaluwarsa suatu periode".

Pensyaratan . . .

Pensyaratan

Sesuai dengan Pasal 35(6) dalam Konvensi, Republik Indonesia mensyaratkan untuk tidak menerapkan Pasal 35(4) dalam P3B Tercakup.
Sesuai dengan Pasal 35(7)(a) dalam Konvensi, Republik Indonesia mensyaratkan untuk mengganti:

i) acuan pada ayat 1 dan 4 menjadi "tanggal terakhir di mana Konvensi ini mulai berlaku bagi setiap Yurisdiksi Pihak atas P3B Tercakup"; dan
ii) acuan pada ayat 5 menjadi "tanggal komunikasi notifikasi perluasan daftar persetujuan oleh Penyimpan";

merujuk kepada "30 hari setelah tanggal diterimanya notifikasi terakhir oleh Penyimpan dari setiap Yurisdiksi Pihak yang melakukan pensyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 (Keberlakuan Efektif) ayat 7 bahwa Yurisdiksi Pihak tersebut telah menyelesaikan prosedur internal pemberlakuan ketentuan dalam Konvensi ini atas P3B Tercakup tertentu dimaksud";

iii) acuan pada Pasal 28 (Pensyaratan) ayat 9 huruf a) menjadi "pada tanggal komunikasi oleh Penyimpan tentang notifikasi penarikan atau penggantian pensyaratan"; dan
iv) acuan pada Pasal 28 (Pensyaratan) ayat 9 menjadi "pada tanggal terakhir di mana Konvensi mulai berlaku bagi Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak tersebut";

merujuk kepada "30 hari setelah tanggal diterimanya notifikasi terakhir oleh Penyimpan dari Yurisdiksi Pihak yang melakukan pensyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 (Keberlakuan Efektif) ayat 7 bahwa Yurisdiksi Pihak tersebut telah menyelesaikan prosedur internal pemberlakuan ketentuan dalam Konvensi ini atas P3B Tercakup tertentu tersebut"

v) acuan pada Pasal 29 (Notifikasi) ayat 6 huruf a) menjadi "pada tanggal komunikasi oleh Penyimpan atas notifikasi tambahan"; dan

vi) acuan . . .

vi) acuan pada Pasal 29 (Notifikasi) ayat 6 huruf b) menjadi "pada tanggal terakhir di mana Konvensi mulai berlaku bagi Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak tersebut";

merujuk kepada "30 hari setelah tanggal diterimanya notifikasi terakhir oleh Penyimpan dari setiap Yurisdiksi Pihak yang melakukan pensyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 (Keberlakuan Efektif) ayat 7 bahwa Yurisdiksi Pihak tersebut telah menyelesaikan prosedur pemberlakuan efektif notifikasi tambahan untuk P3B Tercakup tertentu";

vii) acuan pada Pasal 36 (Keberlakuan Efektif Bagian VI) ayat 1 dan 2 menjadi "tanggal yang lebih kemudian di mana Konvensi ini berlaku bagi setiap Yurisdiksi Pihak atas P3B Tercakup";

merujuk kepada "30 hari setelah tanggal diterimanya notifikasi terakhir oleh Penyimpan dari setiap Yurisdiksi Pihak yang melakukan pensyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 (Keberlakuan Efektif) ayat 7 bahwa Yurisdiksi Pihak tersebut telah menyelesaikan prosedur internal untuk pemberlakuan ketentuan dalam Konvensi ini atas P3B Tercakup tertentu tersebut"; dan

viii) acuan pada Pasal 36 (Keberlakuan Efektif Bagian VI) ayat 3 menjadi "tanggal komunikasi notifikasi perluasan daftar persetujuan oleh Penyimpan";

ix) acuan pada Pasal 36 (Keberlakuan Efektif Bagian VI) ayat 4 menjadi "tanggal komunikasi notifikasi penarikan pensyaratan oleh Penyimpan", "tanggal komunikasi pemberitahuan penggantian pensyaratan" dan "tanggal komunikasi notifikasi penarikan penolakan atas pensyaratan oleh Penyimpan"; dan

x) acuan pada Pasal 36 (Keberlakuan Efektif Bagian VI) ayat 5 menjadi "tanggal komunikasi notifikasi tambahan oleh Penyimpan";

merujuk . . .

merujuk kepada "30 hari setelah tanggal diterimanya notifikasi terakhir oleh Penyimpan dari setiap Yurisdiksi Pihak yang melakukan pensyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 (Keberlakuan Efektif) ayat 7 bahwa Yurisdiksi Pihak tersebut telah menyelesaikan prosedur internal untuk berlaku efektifnya ketentuan dalam Bagian VI (Arbitrase) atas P3B Tercakup tertentu tersebut".

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Nyndia Silvanna Djaman